

### WORKING GROUP II ON ADMINISTRATION


# INDONESIA – UNITED NATIONS CONSULTATIVE FORUM (IUNCF)





### PROSEDUR FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK IMPOR






i. Surat permohonan
ii. Form Lampiran II PMK No. 148/KMK.04/2015
iii. Invoice
iv. Packing List
v. Surat Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga
Mitra Kerja Sama Teknik (untuk barang/
peralatan proyek kerja sama teknik)
vi. Fotokopi Surat Persetujuan Pemerintah (SP)
untuk impor barang/ peralatan tenaga asing

- Biro KTLN menerbitkan surat rekomendasi pembebasan bea masuk impor barang kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan/Bandara atau surat penolakan kepada Badan PBB.
- Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan/ Bandara menerbitkan persetujuan/penolakan atas permohonan impor barang.

#### **PROSEDUR FASILITAS CUKAI**





- i. Surat permohonan
  ii. Foto kopi paspor/ ID Card
  iii. Pas Foto berwarna
  iv. Foto Kopi Surat Persetujuan
  Penugasan (SP)
  v. Surat Kuasa pengurusan surat
  permohonan
- Biro KTLN memberikan rekomendasi penerbitan Kartu Kendali Bebas Bea kepada Dit. Fasilitas Kepabeanan, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu
- Dit. Fasilitas Kepabeanan menerbitkan Kartu Kendali Bebas Bea untuk Badan PBB
- Pejabat/Tenaga Asing Badan PBB dapat menggunakan Kartu Kendali Bebas Bea untuk berbelanja di Toko Bebas Bea



- 1. Bagaimana mekanisme untuk pemasukan *personal effect* (barang pindahan) untuk tenaga asing Badan PBB?
  - Untuk *personal effect* (barang pindahan), permohonan pembebasan bea masuk dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung setelah tanggal izin tinggal dikeluarkan
- 2. Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersebut, apakah pengiriman personal effect dapat dilakukan dalam beberapa kali?
  - Ya, pengiriman barang pindahan milik tenaga asing Badan PBB dapat dilakukan beberapa kali dalam masa 6 bulan dengan mempertimbangkan kewajaran.
- Siapa yang berhak mendapatkan fasilitas kartu kendali bebas bea?
   Fasilitas kartu bebas bea hanya dapat diberikan kepada pejabat/ tenaga asing Badan PBB yang memiliki kekebalan diplomatik beserta keluarganya.
- 4. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengurusan tersebut?
  - Lamanya waktu penerbitan rekomendasi fasilitas kartu bebas bea di Biro KTLN adalah 5 hari kerja sejak dokumen diterima di loket Biro KTLN dalam keadaan lengkap dan benar dan tidak terdapat kesalahan dalam pengisian formulir.
- 5. Apakah ada batasan jumlah pembebasan cukai untuk pembelian barang kena cukai (hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol) di Toko Bebas Bea?

Ya, sesuai pmk 109/pmk.04/2010 dan PMK 37/PMK.04/2013 pembebasan cukai dapat diberikan untuk pembelian barang kena cukai di Toko Bebas Bea sebanyak:

10 liter minuman mengandung etil alkohol per orang dewasa per bulan; dan/atau

300 batang sigaret atau 100 batang cerutu atau 500 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya.


- 6. Apakah badan PBB dan pejabat/tenaga asingnya dapat diberikan pembebasan cukai untuk impor minuman mengandung etil alcohol dan hasil tembakau?
  - Tidak. PMK 109/PMK.04/2010 mengatur bahwa pembebasan cukai untuk barang kena cukai hanya diberikan untuk pembelian di Toko Bebas Bea.
- 7. Untuk permohonan pembebasan bea dan cukai, pejabat mana sajakah yang diperbolehkan menandatangani surat permohonan?

Permohonan pembebasan bea masuk barang dan kendaraan harus ditandatangani oleh Kepala Badan Internasional. Dalam hal Kepala Badan Internasional berhalangan dan tidak bisa menandatangani permohonan pembebasan bea masuk, permohonan harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan nota diplomatik (nota dinas) pelimpahan wewenang atau penunjukan (sesuai Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-24/BC/2016)

### **FASILITAS KENDARAAN**



#### **KENDARAAN BERMOTOR CBU IMPOR**



1

- i. Surat permohonan pembelian
- ii. Proforma Invoice
- iii. Untuk Tenaga Asing: Foto kopi SP, Fotokopi paspor, Surat Pernyataan Belum memiliki kendaraan
- iv. Untuk Kantor: Data Jumlah Kendaraan yang dimiliki
- v. Untuk Proyek: Data Jumlah Kendaraan yang dimiliki, Surat Rekomendasi K/L Mitra KST

2

Biro KTLN menerbitkan Nota Dinas Persetujuan Prinsip pembelian kendaraan bermotor

- i. Surat permohonan realisasi pembelian kendaraan, ditandatangani oleh Kepala Perwakilan atau Pejabat Pengganti yang ditunjuk
- ii. Invoice / vehicle order
- iii. Form Lampiran II PMK No. 148/KMK.04/2015
- iv. Fotokopi Nota Dinas Persetujuan Prinsip Pembelian Kendaraan
- v. Surat permohonan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN)

Biro KTLN menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembebasan bea masuk kendaraan kepada Dit. Fasilitas Kepabeanan, DJBC

Biro KTLN menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembebasan PKB dan BBN Kendaraan kepada BPRD Pemprov DKI


Dit. Fasilitas Kepabeanan, DJBC menerbitkan persetujuan/ penolakan atas permohonan pembebasan bea masuk kendaraan

BPRD Pemprov DKI menerbitkan persetujuan/ penolakan atas permohonan pembebasan PKB dan BBN Kendaraan

### **FASILITAS KENDARAAN**



#### **KENDARAAN BERMOTOR CKD DAN CBU LOKAL**



1

- i. Surat permohonan pembelian
- ii. Proforma Invoice
- iii. Untuk Tenaga Asing: Foto kopi SP, Fotokopi paspor, Surat Pernyataan Belum memiliki kendaraan
- iv. Untuk Kantor: Data Jumlah Kendaraan yang dimiliki
- Untuk Proyek: Data Jumlah Kendaraan yang dimiliki, Surat Rekomendasi K/L Mitra KST

Biro KTLN menerbitkan Nota Dinas Persetujuan Prinsip pembelian kendaraan bermotor

- i. Surat permohonan realisasi pembelian kendaraan, ditandatangani oleh Kepala Perwakilan atau Pejabat Pengganti yang ditunjuk
- ii. Invoice / vehicle order
- iii. Fotokopi Nota Dinas Persetujuan Prinsip Pembelian Kendaraan
- iv. Surat permohonan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN)

Biro KTLN menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembebasan PPN dan PPnBM kepada KPP BADORA

Biro KTLN menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembebasan PKB dan BBN Kendaraan kepada BPRD Pemprov DKI


KPP BADORA menerbitkan Surat Keterangan Bebas/ penolakan atas permohonan pembebasan PPN dan PPnBM

BPRD Pemprov DKI menerbitkan persetujuan/ penolakan atas permohonan pembebasan PKB dan BBN Kendaraan

### **FASILITAS KENDARAAN**




#### **FASILITAS NOMOR POLISI CD**




- i. Surat permohonan
  - ii. Untuk kendaraan dengan fasilitas: Persetujuan Pembebasan Bea Masuk dan form B (Kendaraan CBU), SKB (Kendaraan CKD).
  - iii. Persetujuan Pembebasan PKB dan BBN Kendaraan dari BPRD Pemprov DKI (untuk kendaraan di wilayah DKI)
  - iv. Faktur Pembelian
  - v. STNK Terakhir (untuk perpanjangan)
  - vi. Fotokopi SP Tenaga Asing (untuk kendaraan pejabat)
- Biro KTLN menerbitkan Surat Rekomendasi untuk permohonan Nomor Polisi CD kepada Dit. Fasilitas Diplomatik, Kemenlu
- Dit. Fasilitas Diplomatik Kemenlu menerbitkan Surat Rekomendasi untuk penerbitan Nomor Polisi CD kepada Korlantas Polri
- Korlantas Polri menerbitkan persetujuan Nomor Polisi CD
  POLDA setempat menerbitkan Nomor Polisi CD dan perpanjangannya.

#### PEMINDAHTANGANAN ASET KENDARAAN PROYEK

#### **KENDARAAN PROYEK SETELAH 5 TAHUN**



#### **KENDARAAN PROYEK SEBELUM 5 TAHUN**





1. Bagaimana ketentuan mengenai kuota kendaraan untuk Badan PBB yang mendapat fasilitas pembebasan pajak?

#### Kendaraan CKD dan CBU lokal:

- Badan PBB dengan jumlah pejabat ≥ 5 pejabat, berhak mendapatkan kuota sebanyak 6 (enam) kendaraan
- Badan PBB dengan jumlah pejabat ≤ 5 orang, berhak mendapatkan kuota kendaraan sejumlah pejabatnya
- Pejabat/ Tenaga asing yang bertugas paling sedikit 1 (satu) tahun berhak mendapatkan kuota 1 (satu) unit kendaraan
- Untuk kebutuhan proyek, disesuaikan dengan ketentuan yang tertera dalam dokumen proyek

#### Kendaraan CBU impor:

- Kantor Badan PBB mendapatkan 2 (dua) unit kendaraan
- Kepala Perwakilan dan Pejabat setingkat Deputi mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan CBU (impor atau lokal) atau CKD
- Untuk kebutuhan proyek, jumlah dan spesifikasi disesuaikan dengan ketentuan yang tertera dalam dokumen proyek yang telah disetujui pihak Badan PBB dan Pemerintah Indonesia.
- 2. Berapa lama proses untuk penerbitan surat rekomendasi pembebasan bea masuk dan pajak kendaraan?
  - Proses penerbitan surat rekomendasi pembebasan bea masuk dan pajak kendaraan maksimal 1 (satu) bulan setelah berkas dinyatakan lengkap dan tidak ada kesalahan dokumen maupun surat permohonan.

- 3. Bagaimana proses pemindahtanganan kendaraan dari Badan PBB ke pihak ketiga?
  - a. Untuk kendaraan CBU impor dan kendaraan CBU lokal/CKD yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor berdasarkan KMK 89/KMK.04/2002 (dibeli sebelum berlakunya PMK 148/PMK.04/2015) ada dua opsi, yaitu:
    - dipindahangankan ke pihak ketiga dimana pihak tersebut membayarkan seluruh kewajiban bea masuk dan pajak impornya.
    - dipindahtangan ke sesama penerima fasilitas (badan internasional lain yang tercantum dalam PMK 148/PMK.04/2015; perwakilan negara asing; pejabat perwakilan negara asing/badan internasional lain).
  - b. Untuk kendaraan CBU lokal dan CKD yang dibeli setelah tahun 2015 (dengan fasilitas pembebasan PPN dan atau PPnBM sesuai PMK 162/PMK.03/2015) berlaku ketentuan:
    - Kendaraan yang telah digunakan selama 4 tahun dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa pengenaan PPN dan PPnBM, namun tetap mengajukan permohonan persetujuan penjualan dan pencabutan Nomor Polisi CD.
    - Kendaraan yang digunakan sebelum 4 tahun, apabila dipindahtangankan kepada pihak lain harus membayar kembali seluruh PPN dan/atau PPnBM yang telah dibebaskan dan mengajukan permohonan persetujuan penjualan dan pencabutan Nomor Polisi CD.
- 4. Bagaimana ketentuan untuk penerbitan Nomor Polisi CD?
  - Nomor Polisi CD besar diberikan untuk kendaraan penumpang milik kantor dan untuk pejabat Badan PBB yang berstatus diplomatik.
  - Nomor Polisi CD kecil diberikan untuk kendaraan penumpang milik tenaga asing atau kendaraan roda dua untuk keperluan kantor.
  - Kendaraan proyek Badan PBB tidak dapat menggunakan Nomor Polisi CD.
- 5. Apakah Badan PBB maupun tenaga asing dapat mengimpor mobil bekas ke dalam Indonesia? Apa saja persyaratannya?

Badan PBB dapat mengimpor kendaraan bekas sepanjang masih tersedia kuota pembebasan bea masuk kendaraan.

Tidak semua tenaga asing Badan PBB berhak untuk mengimpor kendaraan baik baru maupun bekas. Hanya Kepala Badan PBB dan pejabat setingkat Deputi yang berhak mengimpor kendaraan.

6. Pada selesai masa tugas tenaga asing tersebut, apa yang harus dilakukan terhadap mobil impor tersebut?

Setelah penggunaannya selesai, kendaraan yang telah diberikan pembebasan bea masuk dan pajak wajib diselesaikan kewajiban pabeannya, dengan cara:

- (1) diekspor kembali; atau
- (2) dipindahtangankan; atau
- (3) dimusnahkan.

Pemindahtanganan kendaraan dapat dilakukan kepada sesama penerima fasilitas (Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional lain beserta pejabatnya) atau kepada pihak ketiga yang tidak memiliki fasilitas (individual WNI, perusahaan atau badan hukum). Dalam hal pemindahtanganan kepada pihak ketiga yang tidak mendapat fasilitas, maka bea masuk dan pajak yang telah dibebaskan harus dibayarkan kembali oleh pihak pembeli.

- 7. Apakah fasilitas duty free dapat diberikan ke kendaraan roda dua? Jika iya,bagaimana prosedurnya? Jika tidak, bagaimana cara pembelian kendaraan roda dua oleh Badan PBB maupun tenaga asing?
  - Fasilitas pembebasan bea masuk dapat diberikan untuk impor kendaraan roda dua sepanjang badan internasional masih memiliki kuota kendaraan impor. Namun untuk pembelian kendaraan roda dua di dalam negeri tidak dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM mengingat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.03/2014, kendaraan yang dapat diberikan pembebasan PPN dan atau PPnBM hanya kendaraan roda empat. Dengan demikian pembelian kendaraan roda di dalam negeri dapat dilakukan melalui proses jual beli umum tanpa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak.
- 8. Bagaimana proses dan persyaratan untuk penerbitan BPKB dan nomor polisi di Kepolisian?

Untuk penerbitan Nomor Polisi lihat bagan alur fasilitas kendaraan di atas. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2017, Badan Internasional diwajibkan untuk mengajukan permohonan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui rekomendasi dari Biro KTLN Kementerian Sekretariat Negara. Untuk itu dalam setiap permohonan pembebasan bea masuk pengimporan kendaraan atau permohonan pembebasan PPN dan atau PPnBM untuk pembelian kendaraan lokal, dan pada setiap permohonan perpanjangan STNK.

Untuk penerbitan BPKB dapat menghubungi pihak POLDA setelah penerbitan STNK kendaraan. Penerbitan BPKB tidak melalui rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara.

### FASILITAS PEMBEBASAN PPN DAN ATAU PPnBM





- 1
- i. Surat permohonan
- ii. Invoice (untuk pembebasan / Faktur Pajak (untuk restitusi)
- iii. Perjanjian/kontrak
- iv. Fotokopi SP (untuk barang/ peralatan tenaga asing)
- v. Surat Rekomendasi K/L Mitra KST (untuk barang/ peralatan proyek)
- Biro KTLN menerbitkan Surat Rekomendasi untuk permohonan pembebasan PPN dan PPnBM kepada KPP Badora
- KPP Badora menerbitkan Surat Keputusan Bebas (SKB)/ Surat Penolakan untuk permohonan pembebasan PPN dan PPnBM dengan jangka waktu paling lama 30 hari.



1. Apakah ada ketentuan jangka waktu pengajuan SKB atau resitusi PPN dan/atau PPnBM?

Ya.

Pengajuan permohonan SKB dilakukan **sebelum** terjadinya penyerahan barang/jasa kena pajak. Sedangkan untuk restitusi PPN dan/atau PPnBM dapat dilakukan **setelah** penyerahan barang/jasa kena pajak **selama jangka waktu 1 tahun** sejak terjadinya transaksi.

- Apakah Badan PBB dapat mengajukan pembebasan PPN dan/atau PPnBM seluruh transaksi yang dilakukan? Tidak semua.
  - Ketentuan Minimum Purchase Requirement (MPR) bagi transaksi sebesar minimal USD 200 dalam satu faktur pajak tunggal. Sehingga untuk nilai transaksi (termasuk nilai PPN dan/atau PPnBMnya) kurang dari nilai dimaksud tidak akan diproses rekomendasi pembebasan PPN dan/atau PPnBMnya.
  - Untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dibeli di toko-toko retail (grocery store) tidak dapat diberikan rekomendasi pembebasan PPN dan/atau PPnBM.
  - Untuk jasa agen pengurusan surat-surat terkait perizinan dan *formalities* tidak dapat diberikan rekomendasi pembebasan PPN dan/atau PPnBM.
  - Untuk pengadaan barang/jasa yang tidak terkait dengan kegiatan kerja sama teknik antara Pemerintah RI dan Badan PBB tidak dapat diberikan rekomendasi pembebasan PPN dan/atau PPnBM.

- 3. Berapa lama proses restitusi dan pembebasan pajak? Dan dalam kasus restitusi berapa lamakah pengembalian dana tersebut?
  - Sesuai Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.03/2014 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 161/PMK.03/2014, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP BADORA) harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
  - Sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.03/2014 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tersebut, apabila jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) terlampaui dan Kepala KPP BADORA tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian tersebut dianggap dikabulkan.

Untuk pengembalian dana restitusi, lamanya waktu pengembalian merupakan kewenangan KPP BADORA mempertimbangkan ketersediaan dana pengembalian.

4. Bagaimana pengaturan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta untuk Badan PBB?

Terkait pajak daerah, Badan PBB mendapatkan fasilitasi pembebasan untuk:

- (i) Pajak kendaraan bermotor
- (ii) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- (iii) Pajak Reklame
- (iv) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- (v) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

dan tidak memperoleh fasilitas pembebasan untuk:


- (i) Pajak Hotel
- (ii) Pajak Restoran
- (iii) Pajak Parkir
- (iv) Pajak Penerangan Jalan

### FASILITAS KEIMIGRASIAN DAN KEKONSULERAN






#### **PEJABAT / STAF KANTOR**



- vi. Surat permohonan
  - vii. Fotokopi Paspor
  - viii. Terms of Reference (TOR)
    - ix. Resume (CV)
    - x. Laporan Evaluasi (untuk perpanjangan)
  - Biro KTLN mengirimkan surat permohonan Clearing House untuk Pejabat Tinggi Badan PBB (Representative/ Country Director)
  - **b** Biro KTLN mengirimkan surat permohonan rekomendasi untuk tenaga asing yang bertugas di wilayah khusus
  - Biro KTLN menerbitkan Surat Persetujuan Penugasan/ Perpanjangan Penugasan bagi tenaga asing Badan PBB

#### **TENAGA ASING PROYEK**



- 1
- i. Surat permohonan
- ii. Fotokopi Paspor
- iii. Terms of Reference (TOR)
- iv. Resume (CV)
- v. Laporan Evaluasi (untuk perpanjangan)
- vi. Surat Rekomendasi K/L mitra proyek KST
- Biro KTLN mengirimkan surat permohonan rekomendasi kepada K/L dimana proyek tersebut dilaksanakan

Biro KTLN mengirimkan surat permohonan persetujuan dari pihak keamanan (BIN dan BAIS) bagi penempatan tenaga asing pada proyek dilaksankaan di daerah khusus


- Surat Rekomendasi dari K/L dan/atau Surat Persetujuan dari BIN dan BAIS
- Biro KTLN menerbitkan Surat Persetujuan Penugasan/
  Perpanjangan Penugasan bagi tenaga asing Badan PBB

### FASILITAS KEIMIGRASIAN DAN KEKONSULERAN






## <u>IZIN TINGGAL DINAS UNTUK TENAGA ASING BADAN</u> <u>PBB</u>



- i. Surat permohonan
  ii. Fotokopi Paspor
  iii. Fotokopi SP
  iv. Fotokopi paspor keluarga (bila bersama dependant)
- Biro KTLN menerbitkan Nota Dinas izin tinggal dinas untuk Tenaga Asing Badan PBB kepada Dit. Konsuler, Kemenlu
- Dit. Konsuler Kemenlu menerbitkan izin tinggal dinas untuk tenaga asing Badan PBB

#### PENGURUSAN IMTA UNTUK TENAGA ASING BADAN PBB



Penerbitan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) oleh Kementerian Tenaga Kerja



- Bagaimana pengaturan visa untuk Pejabat dan tenaga asing Badan PBB?
   Untuk pejabat dan tenaga asing Badan PBB, baik yang memiliki UNLP maupun paspor biasa dapat diberikan fasilitas visa dinas
- 2. Bagaimana pengaturan visa dan ijin tinggal untuk dependant? Berdasarkan pasal 76 ayat (3) dan pasal 82 ayat (3) PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur bahwa:

visa dinas dapat diberikan kepada suami atau isteri, dan anak-anaknya yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain dalam melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

Catatan: bagi anak (*dependant*) di atas 25 tahun dengan kebutuhan khusus dapat difasilitasi dengan menggunakan visa biasa.

3. Berapa lama jangka waktu penerbitan Surat Persetujuan Penugasan (SP) dan Nota Dinas?

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, penerbitan SP dilakukan 3 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap. Sedangkan Nota Dinas diterbitkan 2 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan tidak ada kesalahan.

- 4. Apakah tenaga asing Badan PBB harus memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)?
  - Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tenaga asing Badan PBB diharuskan untuk memiliki IMTA namun dikecualikan dari Rencana Penggunaaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan pengenaan Dana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DP-TKA).
- 5. Apakah tenaga asing Badan PBB harus memiliki Surat Keterangan Jalan (SKJ)? Untuk tenaga asing PBB sebaiknya mengurus SKJ guna pengawasan tenaga asing di daerah dan diajukan apabila melakukan aktivitas di luar *duty station* di daerah.
- 6. Bagaimana ketentuan kunjungan ke daerah untuk pejabat dan tenaga asing Badan PBB?
  - Kementerian Luar Negeri telah memiliki SOP yang mengatur kunjungan pejabat/ perwakilan Badan PBB ke daerah. Salah satu ketentuan dalam SOP adalah Badan PBB wajib menyampaikan notifikasi kepada Dit. Fasilitas Diplomatik dan Dit. Keamanan Diplomatik mengenai rencana kunjungan dimaksud. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan pejabat/ tenaga asing adan PBB dan keberadaan mereka di daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.
  - Edaran Kementerian Luar Negeri No. D/01253/05/2017/65 tanggal 8 Mei 2017 hal penyampaian pemberitahuan untuk seluruh kunjungan ke daerah bagi Kepala Perwakilan dan Staf Badan PBB telah sejalan dengan Permenlu.